

(Pembatal-Pembatal Puasa (Bagian Terakhir

<"xml encoding="UTF-8?">

Bermusafir dengan Sengaja Untuk Menghindari Puasa .3

Melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tanpa sebab yang bisa dipertanggung jawabkan secara juresprudensif tidak diperbolehkan oleh syariat. Dengan demikian bagi sebagian orang yang tidak sanggup atau karena sesuatu dan lain hal (yang tidak termasuk kedalam kategori dispensasi untuk tidak atau untuk berbuka puasa) terpaksa harus membuka puasanya tidak .diperbolehkan atau dilarang untuk membatalkan puasanya tersebut

Dalam hal ini, untuk mendapatkan "legitimasi berbuka sebelum waktunya" biasanya dilakukan dengan melakukan perjalanan yang melampaui batas tarakhus[1]. Dengan kata lain, dengan melakukan perjalanan yang melampaui batasan tarakhus tersebut puasa si-mukallaf dengan sendirinya akan batal dan selanjutnya aktifitas atau hal-hal yang ingin dia lakukan tidak lagi terikat dengan ibadah puasa pada hari itu. Untuk lebih jelasnya mari kita simak fatwa beberapa ;mujtahid dan maraji` berikut ini

Sayed Ali Khamenei

Beliau berpendapat bahwa berpergian dibulan suci ramadhan tidak dilarang dan dibolehkan, dan dalam hal ini ketika seseorang melakukan perjalanan (yang melampaui batasan syar'i) walaupun dengan niat menghindar dari ibadah puasa, diharuskan kepada dia untuk membuka .[puasanya[2

Ayatullah Sayed Ali Sistani

Berpergian dibulan suci ramadhan sekalipun untuk menghidari ibadah puasa diperbolehkan, .[namun hukumnya makruh[3

Menggunakan Obat Tetes mata

;Para maraji` sepakat bahwa menggunakan obat mata tetes dengan diperbolehkan

:Ayatullah Sayed Ali Khomenei

Menggunakan (meneteskan) obat mata tetes untuk orang yang berpuasa tidak dilarang dana

diperbolehkan, sepanjang rasa dan bau obat tersebut tidak masuk kedalam hulqum
(tenggorokan) orang tersebut

:Ayatullah Makarim Syirazi

Hukum menggunakan/meneteskan obat mata tetes untuk orang yang berpuasa jika rasa dan
bau obat tersebut masuk kedalam tenggorokan adalah makruh

:Ayatullah Sistani

Meneteskan obat tetes kedalam mata atau telinga tidak akan membatalkan puasa, sekalipun
rasa obat tersebut masuk kedalam tenggorokan. Dan juga, apabila obat diteteskan kedalam
hidung meskipun tanpa disadari obat tersebut masuk kedalam tenggorokan dan juga tidak
ada maksud untuk memasukkan obat tersebut kedalam tenggorokan juga tidak membatalkan
puasa. Namun, jika seseorang menuangkan air atau sesuatu yang lain kedalam/melalui hidung
dan masuk sampai ke tenggorokan, termasuk dalam kategori minum dan membatalkan
puasa. [4]

menggosok gigi secara berlebihan

Bau mulut adalah suatu hal yang sering dikeluhkan oleh kaum muslimin selama menjalankan
ibadah puasa. Alternatif yang sering digunakan untuk menghilangkan bau mulut tersebut
adalah dengan menggosok gigi. Permasalahannya adalah, apakah menggosok gigi selama
menunaikan ibadah puasa bisa membatalkan puasa

Berikut pendapat beberapa maraji' mengenai menggosok gigi selama menunaikan ibadah
puasa

:Ayatullah Sayed Ali Khamenei

Tidak dilarang (menggosok gigi selama menunaikan ibadah puasa), namun harus diperhatikan
secara teliti supaya odol atau air (yang digunakan selama menggosok gigi tersebut) tidak
tertelan (secara tidak disengaja)

:Ayatullah Makarim Shirazi

Menggosok gigi selama menunaikan ibadah puasa tidak dilarang, namun, tidak dibenarkan
apabila sikat gigi yang telah basah tersebut dikeluarkan dari mulut dan kemudian dimasukkan
kembali kedalam mulut dan kelembaban yang ada pada sikat gigi tadi hilang menyatu dengan

Sebagai bagian dari perundang-undangan yang juga merupakan ketetapan Ilahi di muka bumi, Islam senantiasa mengarahkan pemeluknya menuju kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat, yang juga sekaligus manifestasi dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Dengan kata lain, jalan menuju kesempurnaan terwujud dalam model-model kehidupan yang ditawarkan oleh .Islam melalui Al-Quran dan para utusan-utusanNya yang suci

: CATATAN

batas tarakhus adalah batasan jarak (antara 40-45 km, atau biasa disebut delapan . [1]
farsakh) dimana diharuskan bagi para musafer untuk meng-qasar shalatnya atau
.membatalkan puasanya

<http://ramezan.com> . [2]

<http://islamcity.ir> . [3]

<http://www.yjc.ir> . [4]

<http://namnak.com> . [5]